



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOHAN Bin LUKMAN ;
Tempat Lahir : Pangkalpinang ;
Umur/ tgl. Lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah RT. 007 RW. 002
Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN Bin LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JOHAN Bin LUKMAN, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOHAN Bin LUKMAN pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2016 bertempat di Tower BTS PT. Telkomsel Desa Munggu Kecamatan Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa JOHAN Bin LUKMAN menghubungi Sdr. PEPIN (terpidana) dengan berkata, "*Pin Ade gawe, nek dak ?* (Pin ada kerjaan, mau tidak) dan dijawab oleh Sdr. PEPIN, "*nek, gawe ape (mau, kerja apaan) ?* kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN berkata, "*gawe tower suk pagi ku jemput ka* (kerjaan tower besok pagi saya jumpat kamu) dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa JOHAN Bin LUKMAN pergi ke rumah Sdr. PEPIN yang beralamat di Semabung

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat BN 8404 PA dan kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN bersama dengan Sdr. PEPIN pergi dengan menggunakan mobil tersebut berputar-putar melintas jalanan kota Pangkalpinang dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN berangkat dari kota Pangkalpinang menuju ke tower BTS PT. Telkomsel Desa Munggu Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat BN 8404 PA;

Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN tiba di tower BTS PT. Telkomsel Desa Munggu Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah lalu terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN turun dari mobil tersebut dan berjalan kaki menuju pintu pagar besi kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dengan membawa 2 (dua) buah kunci pas dan 1 (satu) buah obeng membuka pintu pagar besi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN berjalan kaki lagi mendekati 1 (satu) buah lemari Reptipyer di BTS PT. Telkomsel kemudian dengan menggunakan tangan kanan Sdr. JOHAN menggerakkan gagang pintu lemari Reptipyer di BTS PT. Telkomsel tersebut dan terbukalah pintu lemari Reptipyer di BTS Telkomsel tersebut dan Sdr. PEPIN melihat didalam lemari Reptipyer di BTS Telkomsel tersebut ada baterai tower berwarna abu-abu sebanyak 8 (delapan) blok dan kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dengan menggunakan tangan kanannya mematikan NCB baterai tower BTS PT. Telkomsel tersebut lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas membuka kabel baterai tower di BTS PT. Telkomsel dan menutup kabel tegangan dengan menggunakan isolasi warna hitam, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng terdakwa JOHAN Bin LUKMAN membuka sekat antara blok baterai atas dengan blok baterai bawah kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN mengangkat baterai pada bagian blok bawah dengan menggunakan kedua tangannya dari dalam lemari Reptipyer BTS PT. Telkomsel tersebut dan langsung disambut atau dibantu oleh Sdr. PEPIN karena baterai tersebut berat kemudian 1 (satu) buah baterai tower tersebut diangkat berdua oleh terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN dengan menggunakan kedua tangan dan untuk dimasukkan ke dalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat BN 8404 PA dengan berjalan kaki dan begitulah seterusnya sehingga terkumpul 8 (delapan) buah blok baterai;

Setelah selesai kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN pergi meninggalkan tower BTS PT. Telkomsel Desa Munggu Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat BN 8404 PA menuju ke ketapang Kota Pangkalpinang dan sekira pukul 15.10 WIB terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN tiba di jalan Ketapang Kota Pangkalpinang dan dalam perjalanan terdakwa JOHAN Bin LUKMAN mengatakan kepada Sdr. PEPIN akan menjual baterai tersebut seharga Rp.5.000,-/ kg (lima ribu rupiah) ke sebuah gudang yang ada di ketapang dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN tiba di dalam gudang tersebut dan bertemu dengan Sdr. MEDI (DPO) dan kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick UP dengan plat BN 8404 PA kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN langsung menghampiri dan mengobrol dengan Sdr. MEDI (DPO) sedangkan sdr PEPIN mengangkat 8 (delapan) buah blok baterai tersebut dari dalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut ke atas 1 (satu) buah timbangan hingga selesai kemudian sdr. PEPIN menutup pintu belakang bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut sedangkan Sdr. MEDI dan terdakwa JOHAN Bin LUKMAN menimbang 8 (delapan) buah baterai tower BTS PT. Telkomsel tersebut dan dari hasil penimbangan berat 8 (delapan) buah baterai tower adalah kurang lebih 360 kg dan terdakwa JOHAN Bin LUKMAN mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan baterai tower BTS PT. Telkomsel tersebut dari Sdr. MEDI kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN menyuruh sdr PEPIN untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan palt BN 8404 PA tersebut dari dalam ke luar gudang dan setelah itu terdakwa JOHAN Bin LUKMAN bersama Sdr. PEPIN pergi meninggalkan gudang dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam tersebut kemudian sekitar pukul 17.15 WIB terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN berhenti di salah satu toko di semabung lama Kota Pangkalpinang untuk membeli rokok dan minuman ringan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa JOHAN Bin LUKMAN memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan baterai tower BTS PT. Telkomsel tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa JOHAN Bin LUKMAN dan Sdr. PEPIN, PT. Telkomsel Cq PT. Biliton Jaya Raya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Krismanto Bin Sarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 di Kandang BTS (Tower) Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, Terdakwa bersama Pepin telah mengambil tanpa izin berupa baterai tower merk HBL warna abu-abu sebanyak 8 (delapan) block ;
 - Bahwa Pepin Als Pipin Bin Prasty telah ditangkap sebelumnya dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut;
 - Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT. TELKOMSEL;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil batrei tower tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam yang diperuntukan sebagai alat angkutan genset tower, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng dengan cara Sdr. JOHAN berkendara menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut dari pangkalpinang ke tower yang beralamat di Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah, setelah tiba di tower tersebut Sdr. JOHAN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut dan berjalan kaki ke pintu pagar besi sambil membawa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng lalu membuka pintu pagar besi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa berjalan kaki lagi mendekati 1 (satu) buah lemari besi, lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menggerakkan gagang pintu lemari besi tersebut dan terbukalah pintu lemari besi tersebut dan pelaku lihat didalam lemari ada batrei tower bewarna abu - abu sebanyak 8 (delapan) blok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mematikan NCB batrei tower, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas tersebut Terdakwa membuka kabel batrei tower, dan menutup kabel tegangan dengan menggunakan isolasi warna hitam, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Terdakwa membuka sekat antara blok batrei atas dengan blok batrei bawah, kemudian Terdakwa mengangkat batrei pada bagian blok bawah dengan menggunakan kedua tangannya dari dalam lemari besi tersebut dan langsung disambut atau dibantu oleh sdr PEPIN karena batrei tower tersebut berat, lalu 1 (satu) buah batrei tower tersebut diangkat berdua oleh sdr PEPIN dan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak 1 (satu) mobil SUZUKI CARRY tersebut dengan berjalan kaki, dan begitulah seterusnya sdr PEPIN dan Terdakwa mengambil 8 (delapan) blok baterai tersebut, setelah selesai lalu sdr PEPIN dan Terdakwa pergi dari BTS tower munggu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke kota Pangkalpinang;

- Bahwa peran dari Terdakwa tersebut adalah orang yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian sebagai orang yang mengatur pergerakan rekannya didalam melakukan perbuatan tersebut kemudian serta orang yang menjual barang hasil curian dan membagikan Uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada rekan sdr PEPIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 20.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masuk didalam Daftar Pencarian Orang Polsek Sungaiselan Nomor: DPO/01/II/2017/RESKRIM, Tanggal 24 Januari 2017, yang Mana saat petugas melakukan penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya dibawa ke polsek sungaiselan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Andry Gunawan Als Andry Bin Dasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. BILITON JAYA RAYA adalah menyalakan jenset di tower yang diusahakan oleh PT. TELKOMSEL;
- Bahwa hubungan yang dimiliki oleh PT. BILITON JAYA RAYA dengan PT. TELKOMSEL tersebut hanya sebatas mitra kerja saja;
- Bahwa mitra kerja yang dimiliki oleh PT. BILITON JAYA RAYA dengan PT. TELKOMSEL tersebut dibidang, operasional dan perawatan power BTS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB di BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah telah hilang baterai tower merek HBL warna abu abu sebanyak kurang lebih 8 (delapan) block;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa dan rekannya yang bernama Pepin;
- Bahwa letak baterai tower tersebut sebelum diambil oleh pelaku, terletak didalam lemari Reptipyer di BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil baterai tower tersebut, tetapi setahu saksi ketika saksi datang ke BTS tersebut saksi melihat pintu pagar besi BTS tersebut dan pintu lemari Rectifiernya dalam keadaan tertutup dan terkunci setelah saksi membuka pintu lemari Rectifier tersebut saksi melihat kabel – kabel yang terhubung dengan baterai tower tersebut sudah dalam keadaan terlepas dan baterai tower tersebut sudah tidak ada lagi didalam lemari Reptipyer tersebut;
- Bahwa BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah tersebut memiliki pembatas dengan perkarangan lain yaitu pagar yang terbuat dari besi dan diatas pagar besi tersebut dikeliling oleh kawat berduri;
- Bahwa saksi terakhir kalinya melihat baterai tower tersebut masih berada didalam lemari reptipyer tersebut, saksi datang ke BTS tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 WIB dan meninggalkan BTS tersebut sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pemilik Baterai tower yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah pihak PT. TELKOMSEL;
- Bahwa pihak PT. BILITON JAYA RAYA ataupun pihak PT. TELKOMSEL tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil baterai tower tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. TELKOMSEL akibat dari kejadian tersebut menurut pihak PT. TELKOMSEL kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 WIB saat saksi datang ke BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah untuk menyalakan power perangkat BTS, sekira pukul 15.00 WIB saksi mematikan power perangkat BTS karena listrik telah menyala, meninggalkan BTS dengan keadaan pintu lemari Reptipyer dan pintu pagar besi dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, dan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi datang kembali ke BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah untuk meyalakan power perangkat BTS lagi dan saksi membuka pintu pagar besi dan pintu lemari Reptipyer yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu saksi melihat baterai tower tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menelpon Sdr. DWI SAPUTRA selaku kordinator area PT. BILITON JAYA RAYA dan memberitahukan bahwa Baterai tower tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi dan Sdr. DWI SAPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungaiselan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Dwi Saputra Bin Suardi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. BILITON JAYA RAYA adalah sebagai koordinator tim meyalakan jenset di tower yang diusahakan oleh PT. TELKOMSEL;
- Bahwa hubungan yang dimiliki oleh PT. BILITON JAYA RAYA dengan PT. TELKOMSEL tersebut hanya sebatas mitra kerja saja;
- Bahwa Mitra kerja yang dimiliki oleh PT. BILITON JAYA RAYA dengan PT. TELKOMSEL tersebut dibidang, operasional dan perawatan power BTS;
- Bahwa setahu saksi, setelah mendapat pemberitahuan dari Sdr. ANDRY kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB di BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa setahu saksi, yang mengambil barang tersebut yaitu sdr PEPIN dan Terdakwa yang pada waktu itu ada mendapat konfirmasi dari Polsek Sungaiselan;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut berupa batrei tower merek HBL warna abu abu sebanyak kurang lebih 8 (delapan) block;
- Bahwa letak batrei tower tersebut sebelum diambil oleh pelaku, terletak didalam lemari Reptipyer di BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil batrei tower tersebut, tetapi setahu saksi menurut keterangan Sdr. ANDRY kepada saksi, ketika Sdr. ANDRY datang ke BTS tersebut Sdr. ANDRY melihat batrei tower tersebut sudah tidak ada lagi didalam lemari Reptipyer tersebut;
- Bahwa BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah tersebut memiliki pembatas dengan perkarangan lain yaitu pagar yang terbuat dari besi dan diatas pagar besi tersebut dikeliling oleh kawat berduri;
- Bahwa terakhir kalinya saksi melihat batrei tower tersebut masih berada didalam lemari reptipyer tersebut, saksi datang ke BTS tersebut pada tahun 2015 yang hari, tanggal dan bulannya saya sudah lupa;
- Bahwa pemilik Batrei tower yang diambil oleh pelaku tersebut adalah pihak PT. TELKOMSEL;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. BILITON JAYA RAYA ataupun pihak PT. TELKOMSEL tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil batrei tower tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. TELKOMSEL akibat dari kejadian tersebut menurut pihak PT. TELKOMSEL kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB, saksi mendapat telpon dari Sdr. ANDRY yang memberitahukan bahwa batrei tower merek HBL warna abu-abu yang berada di BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya, setelah itu saksi memerintahkan Sdr. ANDRY untuk pulang ke Kota Pangkalpinang kemudian saksi bersama-sama dengan Sdr. ANDRY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungaiselan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB di BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, Terdakwa bersama Pepin telah mengambil batrei tower merek HBL warna abu abu sebanyak kurang lebih 8 (delapan) block;
- Bahwa letak batrei tower tersebut sebelum Terdakwa dan Sdr. PEPIN ambil, terletak didalam lemari besi di BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. PEPIN lalu Terdakwa bicara kepada PEPIN "pin ade gawe, nek dak (pin ade kerjaan, mau gak) ?" lalu PEPIN jawab "nek, gawe ape (mau, kerjaan apa) ?" , kemudian Terdakwa berkata "gawe tower suk pagi ku jemput ka (kerjaan tower, besok pagi saya jemput kamu)", setelah itu pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput PEPIN dirumah temannya yang beralamat di semabung lama kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam yang diperuntukan sebagai alat angkutan genset tower, kemudian Terdakwa dan PEPIN berputar-putar dahulu di kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan PEPIN berangkat dari kota pangkalpinang menuju ke tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah dengan mengendarai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam tersebut, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba di tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah, setelah tiba di tower tersebut Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut dan berjalan kaki ke pintu pagar besi sambil membawa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng lalu membuka pintu pagar besi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa dan PEPIN berjalan kaki lagi mendekati 1 (satu) buah lemari besi, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa gerakan gagang pintu lemari besi tersebut dan terbukalah pintu lemari besi tersebut dan Terdakwa lihat didalam lemari ada batrei tower berwarna abu - abu sebanyak 8 (delapan) blok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mematikan NCB batrei tower, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas tersebut Terdakwa membuka kabel batrei tower, dan menutup kabel tegangan dengan menggunakan isolasi warna hitam, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Terdakwa membuka sekat antara blok batrei atas dengan blok batrei bawah, kemudian Terdakwa mengangkat batrei pada bagian blok bawah dengan menggunakan kedua tangan dari dalam lemari besi tersebut dan langsung disambut atau dibantu oleh PEPIN karena batrei tower tersebut berat, lalu 1 (satu) buah batrei tower tersebut diangkat berdua oleh Terdakwa dan PEPIN dengan menggunakan kedua tangan kami ke dalam bak 1 (satu) mobil SUZUKI CARRY tersebut dengan berjalan kaki, dan begitulah seterusnya kami mengambil 8 (delapan) blok batrei tersebut, setelah selesai lalu kami pergi dari BTS tower munggu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke Ketapang Kota Pangkalpinang, sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba jalan Ketapang Kota pangkalpinang dalam perjalanan tersebut Terdakwa memberitahu kepada PEPIN bahwa akan menjual batrei tower tersebut seharga Rp5.000,00 /Kg (lima ribu rupiah per kilogram) ke sebuah gudang yang berada di ketapang kota pangkalpinang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba digudang tersebut kami langsung masuk kedalam gudang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut, setelah berada didalam gudang saya dan Sdr. PEPIN langsung disambut oleh sdr MEDI, lalu Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengobrol dengan MEDI sedangkan sdr PEPIN mengangkat batrei tersebut dari dalam bak 1 (satu) unit mobil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke atas 1 (satu) buah timbangan hingga selesai kemudian PEPIN menutup pintu bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut sedangkan MEDI dan Terdakwa menimbang batrei tower tersebut, lalu Terdakwa menyuruh PEPIN untuk memindah 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dari dalam ke luar gudang, kemudian Terdakwa dan MEDI berjalan kaki masuk kedalam kantor MEDI yang terletak diluar gudang tepatnya berada di sebelah kanan sisi gudang yang mana untuk mengambil uang hasil penjualan Baterai tower yang telah ditimbang, tidak lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kantor MEDI lalu berjalan kaki masuk kedalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut keluar dari dalam perkarangan gudang, sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan PEPIN membeli rokok dan minuman ringan di salah satu toko di semabung lama Kota pangkalpinang ketika didalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut Terdakwa memberikan uang hasil menjual batrei tower tersebut kepada Pepin sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan PEPIN pulang kerumahnya yang beralamat di Semabung lama kota pangkalpinang;

- Bahwa BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah tersebut memiliki pembatas dengan perkarangan lain yaitu pagar yang terbuat dari besi dan diatas pagar besi tersebut dikelilingi oleh kawat berduri;
- Bahwa 8 (delapan) blok batrei tower tersebut beratnya kurang lebih 360 Kg (tiga ratus enam puluh kilogram) dan baterai tersebut terjual dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 8 (delapan) blok batrei tower tersebut, saya pergunakan untuk memenuhi keperluan saya sehari – hari;
- Bahwa Pihak PT. TELKOMSEL tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan PEPIN untuk mengambil batrei tower tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. PEPIN lalu Terdakwa bicara kepada PEPIN *"pin ade gawe, nek dak (pin ade kerjaan, mau gak) ?"* lalu PEPIN jawab *"nek, gawe ape (mau, kerjaan apa) ?"*, kemudian Terdakwa berkata *"gawe tower suk pagi ku jemput ka (kerjaan tower, besok pagi saya jemput kamu)"*, setelah itu pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput PEPIN di rumah temannya yang beralamat di semabung lama kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam yang diperuntukan sebagai alat angkutan genset tower, kemudian Terdakwa dan PEPIN berputar – putar dahulu di kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan PEPIN berangkat dari kota pangkalpinang menuju ke tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam tersebut, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba di tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah, setelah tiba di tower tersebut Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut dan berjalan kaki ke pintu pagar besi sambil membawa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng lalu membuka pintu pagar besi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa dan PEPIN berjalan kaki lagi mendekati 1 (satu) buah lemari besi, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa gerakan gagang pintu lemari besi tersebut dan terbukalah pintu lemari besi tersebut dan Terdakwa lihat didalam lemari ada baterai tower berwarna abu - abu sebanyak 8 (delapan) blok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mematikan NCB baterai tower, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas tersebut Terdakwa membuka kabel baterai tower, dan menutup kabel tegangan dengan menggunakan isolasi warna hitam, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Terdakwa membuka sekat antara blok baterai atas dengan blok baterai bawah, kemudian Terdakwa mengangkat baterai pada bagian blok bawah dengan menggunakan kedua tangan dari dalam lemari besi tersebut dan langsung disambut atau dibantu oleh PEPIN karena baterai tower tersebut berat, lalu 1 (satu) buah baterai tower tersebut diangkat berdua oleh Terdakwa dan PEPIN dengan menggunakan kedua tangan kami ke dalam bak 1 (satu) mobil SUZUKI CARRY tersebut dengan berjalan kaki, dan begitulah seterusnya kami mengambil 8 (delapan) blok baterai tersebut, setelah selesai lalu kami pergi dari BTS tower munggu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke Ketapang Kota Pangkalpinang, sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba jalan Ketapang Kota pangkalpinang dalam perjalanan tersebut Terdakwa memberitahu kepada PEPIN bahwa akan menjual batrei tower tersebut seharga Rp5.000,00 /Kg (lima ribu rupiah per kilogram) ke sebuah gudang yang berada di ketapang kota pangkalpinang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba digudang tersebut kami langsung masuk kedalam gudang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut, setelah berada didalam gudang saya dan Sdr. PEPIN langsung disambut oleh sdr MEDI, lalu Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengobrol dengan MEDI sedangkan sdr PEPIN mengangkat batrei tersebut dari dalam bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke atas 1 (satu) buah timbangan hingga selesai kemudian PEPIN menutup pintu bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut sedangkan MEDI dan Terdakwa menimbang batrei tower tersebut, lalu Terdakwa menyuruh PEPIN untuk memindah 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dari dalam ke luar gudang, kemudian Terdakwa dan MEDI berjalan kaki masuk kedalam kantor MEDI yang terletak diluar gudang tepatnya berada di sebelah kanan sisi gudang yang mana untuk mengambil uang hasil penjualan Baterai tower yang telah ditimbang, tidak lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kantor MEDI lalu berjalan kaki masuk kedalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut keluar dari dalam perkarangan gudang, sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan PEPIN membeli rokok dan minuman ringan di salah satu toko di semabung lama Kota pangkalpinang ketika didalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut Terdakwa memberikan uang hasil menjual batrei tower tersebut kepada Pepin sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan PEPIN pulang kerumahnya yang beralamat di Semabung lama kota pangkalpinang;

- Bahwa BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah tersebut memiliki pembatas dengan perkarangan lain yaitu pagar yang terbuat dari besi dan diatas pagar besi tersebut dikeliling oleh kawat berduri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) blok baterai tower tersebut beratnya kurang lebih 360 Kg (tiga ratus enam puluh kilogram) dan baterai tersebut terjual dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 8 (delapan) blok baterai tower tersebut, saya pergunakan untuk memenuhi keperluan saya sehari – hari;
- Bahwa Pihak PT. TELKOMSEL tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan PEPIN untuk mengambil baterai tower tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Johan Bin Lukman telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad-2 Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl



Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Barang yang diambil artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnemen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak **(Lamintang, 1979:79-80).**

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu".

Menimbang, bahwa pada mulanya benda - benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHP data). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. PEPIN lalu Terdakwa bicara kepada PEPIN "pin ade gawe, nek dak (pin ade kerjaan, mau gak) ?" lalu PEPIN jawab "nek, gawe ape (mau, kerjaan apa) ?" , kemudian Terdakwa berkata "gawe tower suk pagi ku jemput ka (kerjaan tower, besok pagi saya jemput kamu)", setelah itu pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput PEPIN di rumah temannya yang beralamat di semabung lama kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam yang diperuntukan sebagai alat angkutan genset tower, kemudian Terdakwa dan PEPIN berputar – putar dahulu di kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan PEPIN berangkat dari kota pangkalpinang menuju ke tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam tersebut, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba di tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah, setelah tiba di tower tersebut Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut dan berjalan kaki ke pintu pagar besi sambil membawa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng lalu membuka pintu pagar besi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa dan PEPIN berjalan kaki lagi mendekati 1 (satu) buah lemari besi, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa gerakan gagang pintu lemari besi tersebut dan terbukalah pintu lemari besi tersebut dan Terdakwa lihat didalam lemari ada baterai tower berwarna abu - abu sebanyak 8 (delapan) blok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mematikan NCB baterai tower, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas tersebut Terdakwa membuka kabel baterai tower, dan menutup kabel tegangan dengan menggunakan isolasi warna hitam, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Terdakwa membuka sekat antara blok baterai atas dengan blok baterai bawah, kemudian Terdakwa mengangkat baterai pada bagian blok bawah dengan menggunakan kedua tangan dari dalam lemari besi tersebut dan langsung disambut atau dibantu oleh PEPIN karena baterai tower tersebut berat, lalu 1 (satu) buah baterai tower tersebut diangkat berdua oleh Terdakwa dan PEPIN dengan menggunakan kedua tangan kami ke dalam bak 1 (satu) mobil SUZUKI CARRY tersebut dengan berjalan kaki, dan begitulah seterusnya kami mengambil 8 (delapan) blok baterai tersebut, setelah selesai lalu kami pergi dari BTS tower munggu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke Ketapang Kota Pangkalpinang, sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba jalan Ketapang Kota pangkalpinang dalam perjalanan tersebut Terdakwa memberitahu kepada PEPIN bahwa akan menjual baterai tower tersebut seharga Rp5.000,00 /Kg (lima ribu rupiah per kilogram) ke sebuah gudang yang berada di ketapang kota pangkalpinang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba digudang tersebut kami langsung masuk kedalam gudang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil SUZUKI CARRY tersebut, setelah berada didalam gudang saya dan Sdr. PEPIN langsung disambut oleh sdr MEDI, lalu Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengobrol dengan MEDI sedangkan sdr PEPIN mengangkat baterai tersebut dari dalam bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke atas 1 (satu) buah timbangan hingga selesai kemudian PEPIN menutup pintu bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut sedangkan MEDI dan Terdakwa menimbang baterai tower tersebut, lalu Terdakwa menyuruh PEPIN untuk memindah 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dari dalam ke luar gudang, kemudian Terdakwa dan MEDI berjalan kaki masuk kedalam kantor MEDI yang terletak diluar gudang tepatnya berada di sebelah kanan sisi gudang yang mana untuk mengambil uang hasil penjualan Baterai tower yang telah ditimbang, tidak lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kantor MEDI lalu berjalan kaki masuk kedalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut keluar dari dalam perkarangan gudang, sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan PEPIN membeli rokok dan minuman ringan di salah satu toko di semabung lama Kota pangkalpinang ketika didalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut Terdakwa memberikan uang hasil menjual baterai tower tersebut kepada Pepin sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan PEPIN pulang kerumahnya yang beralamat di Semabung lama kota pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad-3 tentang unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. PEPIN lalu Terdakwa bicara kepada PEPIN “pin ade gawe, nek dak (pin ade kerjaan, mau gak) ?” lalu PEPIN jawab “nek, gawe ape (mau, kerjaan apa) ?” , kemudian Terdakwa berkata “gawe tower suk pagi ku jemput ka (kerjaan tower, besok pagi saya jemput kamu)”, setelah itu pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput PEPIN dirumah temannya yang beralamat di semabung lama kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARRY PICK UP warna hitam yang diperuntukan sebagai alat angkutan genset tower, kemudian Terdakwa dan PEPIN berputar – putar dahulu di kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan PEPIN berangkat dari kota pangkalpinang menuju ke tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam tersebut, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba di tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah, setelah tiba di tower tersebut Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut dan berjalan kaki ke pintu pagar besi sambil membawa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng lalu membuka pintu pagar besi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa dan PEPIN berjalan kaki lagi mendekati 1 (satu) buah lemari besi, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa gerakan gagang pintu lemari besi tersebut dan terbukalah pintu lemari besi tersebut dan Terdakwa lihat didalam lemari ada batrei tower bewarna abu - abu sebanyak 8 (delapan) blok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mematikan NCB batrei tower, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas tersebut Terdakwa membuka kabel batrei tower, dan menutup kabel tegangan dengan menggunakan isolasi warna hitam, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Terdakwa membuka sekat antara blok batrei atas dengan blok batrei bawah, kemudian Terdakwa mengangkat batrei pada bagian blok bawah dengan menggunakan kedua tangan dari dalam lemari besi tersebut dan langsung disambut atau dibantu oleh PEPIN karena batrei tower tersebut berat, lalu 1 (satu) buah batrei tower tersebut diangkat berdua oleh Terdakwa dan PEPIN dengan menggunakan kedua tangan kami ke dalam bak 1 (satu) mobil SUZUKI CARRY tersebut dengan berjalan kaki, dan begitulah seterusnya kami mengambil 8 (delapan) blok batrei tersebut, setelah selesai lalu kami pergi dari BTS tower munggu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke Ketapang Kota Pangkalpinang, sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba jalan Ketapang Kota pangkalpinang dalam perjalanan tersebut Terdakwa memberitahu kepada PEPIN bahwa akan menjual batrei tower tersebut seharga Rp5.000,00 /Kg (lima ribu rupiah per kilogram) ke sebuah gudang yang berada di ketapang kota pangkalpinang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba digudang tersebut kami langsung masuk kedalam gudang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut, setelah berada didalam gudang saya dan Sdr. PEPIN langsung disambut oleh sdr MEDI, lalu Terdakwa dan PEPIN turun dari 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengobrol dengan MEDI sedangkan sdr PEPIN mengangkat baterai tersebut dari dalam bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke atas 1 (satu) buah timbangan hingga selesai kemudian PEPIN menutup pintu bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut sedangkan MEDI dan Terdakwa menimbang baterai tower tersebut, lalu Terdakwa menyuruh PEPIN untuk memindah 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dari dalam ke luar gudang, kemudian Terdakwa dan MEDI berjalan kaki masuk kedalam kantor MEDI yang terletak diluar gudang tepatnya berada di sebelah kanan sisi gudang yang mana untuk mengambil uang hasil penjualan Baterai tower yang telah ditimbang, tidak lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kantor MEDI lalu berjalan kaki masuk kedalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut keluar dari dalam perkarangan gudang, sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan PEPIN membeli rokok dan minuman ringan di salah satu toko di semabung lama Kota pangkalpinang ketika didalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut Terdakwa memberikan uang hasil menjual baterai tower tersebut kepada Pepin sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan PEPIN pulang kerumahnya yang beralamat di Semabung lama kota pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** telah terpenuhi;

Ad-4 tentang unsur ***Yang untuk masuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. PEPIN lalu Terdakwa bicara kepada PEPIN “pin ade gawe, nek dak (pin ade kerjaan, mau gak) ?” lalu PEPIN jawab “nek, gawe ape (mau, kerjaan apa) ?” , kemudian Terdakwa berkata “gawe tower suk pagi ku jemput ka (kerjaan tower, besok pagi saya jemput kamu)”, setelah itu pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput PEPIN di rumah temannya yang beralamat di semabung lama kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam yang diperuntukan sebagai alat angkutan genset

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower, kemudian Terdakwa dan PEPIN berputar – putar dahulu di kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan PEPIN berangkat dari kota pangkalpinang menuju ke tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam tersebut, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba di tower Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah, setelah tiba di tower tersebut Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut dan berjalan kaki ke pintu pagar besi sambil membawa 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng lalu membuka pintu pagar besi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa dan PEPIN berjalan kaki lagi mendekati 1 (satu) buah lemari besi, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa gerakan gagang pintu lemari besi tersebut dan terbukalah pintu lemari besi tersebut dan Terdakwa lihat didalam lemari ada batrei tower berwarna abu - abu sebanyak 8 (delapan) blok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mematikan NCB batrei tower, lalu dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pas tersebut Terdakwa membuka kabel batrei tower, dan menutup kabel tegangan dengan menggunakan isolasi warna hitam, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Terdakwa membuka sekat antara blok batrei atas dengan blok batrei bawah, kemudian Terdakwa mengangkat batrei pada bagian blok bawah dengan menggunakan kedua tangan dari dalam lemari besi tersebut dan langsung disambut atau dibantu oleh PEPIN karena batrei tower tersebut berat, lalu 1 (satu) buah batrei tower tersebut diangkat berdua oleh Terdakwa dan PEPIN dengan menggunakan kedua tangan kami ke dalam bak 1 (satu) mobil SUZUKI CARRY tersebut dengan berjalan kaki, dan begitulah seterusnya kami mengambil 8 (delapan) blok batrei tersebut, setelah selesai lalu kami pergi dari BTS tower munggu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke Ketapang Kota Pangkalpinang, sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba jalan Ketapang Kota pangkalpinang dalam perjalanan tersebut Terdakwa memberitahu kepada PEPIN bahwa akan menjual batrei tower tersebut seharga Rp5.000,00 /Kg (lima ribu rupiah per kilogram) ke sebuah gudang yang berada di ketapang kota pangkalpinang, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan PEPIN tiba digudang tersebut kami langsung masuk kedalam gudang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut, setelah berada didalam gudang saya dan Sdr. PEPIN langsung disambut oleh sdr MEDI, lalu Terdakwa dan PEPIN turun dari 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY tersebut kemudian Terdakwa langsung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan mengobrol dengan MEDI sedangkan sdr PEPIN mengangkat baterai tersebut dari dalam bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut ke atas 1 (satu) buah timbangan hingga selesai kemudian PEPIN menutup pintu bak 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut sedangkan MEDI dan Terdakwa menimbang baterai tower tersebut, lalu Terdakwa menyuruh PEPIN untuk memindah 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dari dalam ke luar gudang, kemudian Terdakwa dan MEDI berjalan kaki masuk kedalam kantor MEDI yang terletak diluar gudang tepatnya berada di sebelah kanan sisi gudang yang mana untuk mengambil uang hasil penjualan Baterai tower yang telah ditimbang, tidak lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kantor MEDI lalu berjalan kaki masuk kedalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut dan mengemudikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut keluar dari dalam perkarangan gudang, sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan PEPIN membeli rokok dan minuman ringan di salah satu toko di semabung lama Kota pangkalpinang ketika didalam 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP tersebut Terdakwa memberikan uang hasil menjual baterai tower tersebut kepada Pepin sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan PEPIN pulang kerumahnya yang beralamat di Semabung lama kota pangkalpinang;

Menimbang, bahwa BTS Desa Munggu Kec. Sungaiselan Kab. Bangka tengah tersebut memiliki pembatas dengan perkarangan lain yaitu pagar yang terbuat dari besi dan diatas pagar besi tersebut dikeliling oleh kawat berduri;

Manimbang, bahwa 8 (delapan) blok baterai tower tersebut beratnya kurang lebih 360 Kg (tiga ratus enam puluh kilogram) dan baterai tersebut terjual dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 8 (delapan) blok baterai tower tersebut, saya pergunakan untuk memenuhi keperluan saya sehari – hari;

Menimbang, bahwa Pihak PT. TELKOMSEL tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan PEPIN untuk mengambil baterai tower tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***Yang untuk masuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide dan mengajak Pepin Als Pipin Bin Prasty untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. Biliton Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Sgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN Bin LUKMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh Jonson Parancis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., dan R.Narendra M.,I., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rita Rizona, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

R.Narendra M.,I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.